

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan melakukan pembaruan substansi dalam hukum pidana untuk memaksimalkan penegakan hukum dikenal sebagai pembaruan hukum pidana.¹ Pembaruan hukum pidana merupakan cara untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali aspek sosio-politik, sosio-filosofis, sosio-kultural yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.² Selanjutnya, pembaruan hukum pidana haruslah disesuaikan dengan kebijakan politik hukum Indonesia yakni sebagai upaya untuk mengatasi masalah sosial, upaya perlindungan masyarakat, dan upaya memperbaiki substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.³

Pada dasarnya, pembaruan hukum pidana harus dilakukan secara mendasar, menyeluruh dan sistemik yang kemudian dituangkan dalam bentuk rekodifikasi.⁴ Saat ini pembaruan hukum pidana di Indonesia telah dilakukan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pembaruan ini dilakukan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) warisan Belanda sudah tidak sesuai dengan situasi masyarakat saat ini. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hukum yang lebih moderat dan adil, diperlukan pembaruan substansi KUHP yang bersifat dogmatis.⁵

¹ Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

² Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, ed. 2, Kencana, Jakarta, hlm. 29.

³ *Ibid*, hlm 29-30.

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015, *Naskah Akademik RUU KUHP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 2.

⁵ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7

Pembaruan hukum pidana dalam KUHP Nasional saat ini disusun berlandaskan pokok pemikiran asas keseimbangan. Asas ini meliputi keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan, keseimbangan antara unsur objektif dan subjektif, serta keseimbangan antara kepastian hukum, fleksibilitas dan keadilan.⁶ Perwujudan asas keseimbangan kemudian diejawantahkan kedalam 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana, yaitu perbuatan melawan hukum (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), serta tindakan atau stelsel pidana (*punishment and treatment system*). Salah satu kebaruan dalam konsep pidanaan dalam KUHP Nasional yang mengimplementasikan asas keseimbangan ialah adanya konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon/judicial pardon*) sebagai pedoman pidanaan.⁷

Pemaafan hakim (*judicial pardon*) hadir untuk mengoreksi asas legalitas yang selama ini kaku/absolut dalam sistem pidanaan. Konsep ini berfungsi sebagai katup pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat, sebagai pengejawantahan nilai hikmah kebijaksanaan dalam pancasila, serta sebagai syarat pidanaan yang tidak hanya didasarkan pada asas legalitas dan asas culpabilitas, tetapi juga pada tujuan pidanaan.⁸ Selama ini, syarat pidanaan secara konvensional hanya berfokus pada tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana. Padahal, tujuan atau pedoman pidanaan merupakan hal yang fundamental dari sistem pidanaan.⁹ Tujuan pidanaan secara mendasar ialah sebagai perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu, tujuan dan pedoman pidanaan

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 106

⁷ Aristo Evandy dan Barda Nawari Arief, 2017, “*Formulasi Ide Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaruan Sistem Pidanaan*”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 13. No. 1. hlm 34.


⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 34.

⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP Nasional yang dapat dilihat dalam formulasi berikut:

Gambar 1.1 Formulasi Persyaratan Pidanaan dalam KUHP Nasional



Dengan ditambahkan aspek tujuan pidana ke dalam syarat pidanaan, maka dasar untuk membenarkan adanya pidana tidak hanya dilihat dari syarat objektif (tindak pidana) dan syarat subjektif (kesalahan), melainkan juga pada tujuan atau pedoman pidanaan. Konsekuensinya, hakim dapat memberikan maaf (*judicial pardon*) atau tidak menjatuhkan pidana dalam kondisi tertentu walaupun tindak pidana dan kesalahan telah terpenuhi.¹¹ Secara sederhana, pemaafan hakim (*judicial pardon*) merupakan kewenangan hakim untuk dapat memberikan pemaafan kepada terdakwa dan tidak menjatuhkan hukuman atau tindakan apapun kepadanya, meskipun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim.¹²

Pengaturan pemaafan hakim diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, yaitu:

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

¹¹ Albert Aries, 2022, “*Judicial Pardon as Perfection of the Implementation of Legality Principle in Sentencing*”, International Journal of Research in Business and Social Science, Vol 11, No. 1, hlm. 356

¹² Mufatikhatul Farikhah, 2021, “*The Judicial Pardon Arrangement as a Method of Court Decision in the Reform of Indonesian Criminal Law Procedure*” Padjajaran Journal of Law, Vol. 8, No. 1, hlm. 7

Secara normatif, frasa pemaafan hakim (*judicial pardon*) tidak dibunyikan secara jelas dalam KUHP Nasional, akan tetapi eksistensinya dapat kita lihat dalam penjelasan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, yakni:

“Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan **asas *rechttelijke pardon* atau *judicial pardon*** yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.”

Berangkat dari bunyi pasal di atas, maka terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk diterapkannya *judicial pardon*, diantaranya:¹³

1. Ringannya perbuatan;
2. Keadaan atau kondisi pribadi pembuat (pelaku);
3. Keadaan saat dilakukannya tindak pidana; dan
4. Pertimbangan nilai keadilan dan kemanusiaan.

Dalam konteks ringannya perbuatan dan keadaan atau kondisi pelaku, ketentuan KUHP Nasional tidak memberikan batasan sejauh mana perbuatan pidana dikatakan ringan dan patut diampuni.¹⁴ Kendati demikian, KUHP Nasional memberikan parameter acuan terkait pedoman pemidanaan yang wajib dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan takaran berat atau ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional, yaitu:

1. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pelaku tindak pidana;
4. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;

¹³ Sagung Putri M.E. dan Putu Mery Lusiana Dewi, 2021, “*Judicial Pardon: Renewal of Criminal Law Towards Minor Criminal Offense*”, Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 3, hlm. 424.

¹⁴ *Ibid.*

9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
11. Nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat.

Dengan adanya pedoman pemidanaan di atas, hakim diharapkan dapat mempertimbangkan keadaan pelaku tindak pidana. Kewenangan pemberian maaf (*judicial pardon*) oleh hakim ini juga harus diimbangi dengan asas *culpa in causa*¹⁵, yaitu kewenangan hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan terdakwa walaupun ada alasan penghapus pidana. Jika hakim berpendapat bahwa seseorang tidak perlu dipidana, maka hakim akan memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana.¹⁶ Kemudian hakim juga dapat memiliki kebebasan untuk menilai pelaku hingga memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana.¹⁷

Prof. Nico Keizer dalam Sahat Marisi Hasibuan menjelaskan bahwa alasan diaturnya konsep pemaafan hakim (*judicial pardon*) dalam KUHP Nasional ialah karena banyaknya terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi pembuktian. Namun, jika pemidanaan tetap dijatuhkan, maka akan terjadi benturan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan.¹⁸ Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pasal 53 KUHP Nasional telah memberikan pedoman pemidanaan yang apabila terdapat pertentangan antara kepastian dan keadilan, maka hakim harus mengutamakan keadilan. Sehingga tujuan hadirnya pemaafan hakim selain untuk menghindari pidana jangka pendek dan *overcapacity* lapas, juga bertujuan untuk mencegah pemidanaan yang tidak diperlukan berdasarkan kebutuhan.¹⁹

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 35.

¹⁶ Arizal Anwar, 2024, "Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Hukum Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perspektif Pancasila," dalam Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila, Vol. 1, hlm. 35.

¹⁷ Aristo Evandy dan Barda Nawari Arief, *Op.Cit.*, hlm. 35

¹⁸ Sahat Marisi Hasibuan, 2021, "Kebijakan Formulasi *Rechterlijke Pardon* Dalam Pembaruan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 2, hlm. 155.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 6

Gagasan *judicial pardon* sebelumnya tidak diatur dalam KUHP lama. Akibatnya, banyak kasus kecil yang penjatuhan pidananya tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat.²⁰ Contohnya kasus nenek minah yang mencuri buah kakao sebanyak 3 biji dari Perkebunan PT Rumpun Sari Antan. Pada kasus ini hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 tahun 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan.²¹ Berangkat dari kasus tersebut, sejatinya KUHP Nasional menghendaki bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia serta hakim wajib mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP Nasional.

Kepastian hukum merupakan salah satu bagian dari tujuan hukum setelah keadilan dan kemanfaatan hukum.²² Kepastian hukum pada dasarnya dapat terwujud setelah hukum dibuat secara konkrit dan dituangkan dalam bentuk suatu produk hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.²³ Asas kepastian hukum tercipta agar masyarakat mendapatkan jaminan yang pasti tentang pengaturan apa yang harus dilakukan atau tidak harus dilakukan.²⁴ Hakim sebagai penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjatuhkan putusan perkara bagi pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian, hakim sejatinya tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya karena hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*).

Sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law*, dalam tataran implementasi idealnya mengutamakan peraturan tertulis sebagai dasar hukum yang harus ditaati oleh masyarakat. Akan tetapi, jika hakim hanya terpaku pada substansi

²⁰ Aristo Evandy dan Barda Nawari Arief, *Op.Cit.*, Hlm 29.

²¹ Lihat Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt.

²² E. Fernando M. Manullang, 2022, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol 5, No. 2. Hlm. 459

²³ Mario Julyono dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Junal Crepido*, Vol. 1, No. 1, hlm. 21.

²⁴ *Ibid.*

norma dalam undang-undang, maka nilai keadilan dan kemanfaatan tidak dapat tercapai.²⁵ Hakim dianggap tahu akan hukum sejatinya memiliki kemampuan untuk mencari, menemukan hukum (*rechtsvinding*) dan menciptakan norma hukum (*judge made law*). Hal ini dapat dilakukan ketika suatu perkara diajukan ke pengadilan, namun hukum positif belum menetapkan dasar hukum untuk mengadili perkara tersebut.²⁶

Dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara, hakim pertama sekali harus menggunakan hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan. Namun, jika peraturan tertulis ternyata tidak cukup atau tidak tepat untuk menyelesaikan masalah, maka hakim kemudian akan mencari dan melakukan penemuan hukum.²⁷ Hakim dapat mencari dan menggali sumber hukum lainnya, seperti yurisprudensi, doktri, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Penemuan hukum ini akan selalu dilakukan oleh hakim, sebab hukum selalu tertinggal dengan perkembangan dan dinamika masyarakat (*het recht hink anter de feiten an*).

Landasan hakim untuk melakukan penemuan hukum telah diakomodir dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, "*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.*" Artinya, ketika hukum tertulis tidak mengatur, maka hakim wajib menjadikan sumber hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk mengadili suatu perkara.²⁸ Utrecht menjelaskan bahwa apabila suatu norma dalam perundang-

²⁵ Tri Bowo dan Hersandy Febrianto, 2024, "*Peran Civil Law Dalam Sistem Hukum Indonesia*," Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 1, hlm. 241.

²⁶ Wahyu Iswanto, 2018, "*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan*," Majalah Hukum Nasional, Vol. 48, No. 1. hlm. 48-49..

²⁷ Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26,

²⁸ Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persana, Jakarta, hlm. 3.

undangan belum jelas atau belum mengaturnya, maka hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut.²⁹

Selaras dengan hal tersebut, penulis menemukan putusan hakim dimana dalam pertimbangan hukumnya hakim memberikan maaf (*judicial pardon*) atas perbuatan terdakwa. Dalam putusan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 8/Pid.B/2022/PN.Rtg, terdakwa Bernadus Beso didakwa karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Theofilus Sianus SA yang mengakibatkan rasa sakit dan luka. Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak didasari niat jahat yang kuat. Di sisi lain, saat dipersidangan saksi Theofilus Sianus SA telah memaafkan perbuatan terdakwa sehingga antara saksi korban dan terdakwa tidak ada dendam ketika bertemu. Pemberian maaf tersebut didasarkan bahwa hakim berupaya menggali nilai-nilai keadilan restoratif.³⁰

Meskipun terdakwa mendapatkan maaf dari hakim, hal ini tidak serta merta terdakwa dikenakan alasan pemaaf atau alasan pembenar. Dalam putusan tersebut, hakim tetap menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Kemudian, hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dan diancam pidana penjara 6 (enam) bulan, serta menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir.

Selain putusan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 8/Pid.B/2022/PN.Rtg, terdapat putusan Pengadilan Negeri Makale nomor 91/Pid.B/2021/PN.Mak yang sama-sama menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penganiayaan. Akan tetapi,

²⁹ Utrecht, 1982, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet. 10, Ichtiar. Jakarta, hlm. 203

³⁰ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 8/Pid.B/2022/PN.Rtg

hakim mempertimbangkan untuk pemberian maaf (*judicial pardon*) sebagai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dengan hadirnya putusan nomor 8/Pid.B/2022/PN.Rtg, yang mana dalam pertimbangannya hakim memberikan maaf (*judicial pardon*) kepada terdakwa. Hal ini membuktikan bahwa hakim telah melakukan penemuan hukum tentang pemaafan hakim (*judicial pardon*), sebab konsep *judicial pardon* hanya tertuang dalam KUHP Nasional dan tidak diatur dalam KUHP lama maupun Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam konteks hukum acara pidana, pemberian maaf ini harus dituliskan dalam putusan hakim dengan terdakwa tetap dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.³¹ Namun ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengatur tiga jenis putusan pengadilan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yaitu:

1. Putusan bebas;
2. Putusan lepas dari tuntutan hukum; dan
3. Putusan pemidanaan;

Putusan bebas menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP dapat dijatuhkan apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian, Pasal 191 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa putusan lepas dari tuntutan hukum ialah jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana. Selanjutnya putusan pemidanaan merujuk pada Pasal 193 ayat (3) KUHAP ialah apabila terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.

³¹ Indi Muhtar Ismail, Dominikus Rato, dan Bayu Dwi Anggono, 2023, “Kepastian Hukum Penerapan Asas *Rechterlijk Pardon* Pada Putusan Perkara Pidana”, Jurnal Humani, Vol. 13, No. 2, hlm. 407.

Hadirnya konsep *judicial pardon* dalam KUHP Nasional telah menegaskan bahwa putusan atas penerapan *judicial pardon* dikategorikan putusan pemidanaan. Hal ini selaras dengan Andi Hamzah dalam M. Holy One N. Singadimedja yang menyatakan bahwa putusan yang mengimplementasikan asas *judicial pardon* adalah putusan pemidanaan tetapi tidak dijatuhkan pidana.³² Akan tetapi, jenis putusan pemaafan hakim (*judicial pardon*) saat ini tidak diakomodir dalam KUHP. Sehingga pengaturan ini masih menimbulkan kekosongan hukum.

Secara formil, KUHP Nasional telah disahkan dan diundangkan pada 2 Januari 2023, akan tetapi pemberlakuan KUHP Nasional secara efektif akan dimulai pada awal tahun 2026.³³ Hal ini dikarenakan pembentuk undang-undang membutuhkan penyesuaian dan sosialisasi kepada masyarakat, sebab Indonesia akan memberlakukan KUHP Nasional dan meninggalkan KUHP yang lama. Artinya, aparat penegak hukum belum dapat menggunakan ketentuan dalam KUHP Nasional sampai KUHP Nasional tersebut dinyatakan berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai konsep *judicial pardon* dalam KUHP Nasional dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“PEMAHAMAN HAKIM TENTANG PEMAAFAN HAKIM (*JUDICIAL PARDON*) DALAM PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2022/PN. RTG DAN PUTUSAN NOMOR 91/PID.B/2021/PN. MAK”**

³² M. Holy One.N. Singadimedja, 2021, “Mencari Kemungkinan *Judicial Pardon* Sebagai Salah Satu Alternatif Bentuk Pemidanaan,” Journal Ilmiah Rinjani (JIR), Vol. 9, No. 1, hlm. 46.

³³ Penjelasan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa berlakunya peraturan perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman hakim dalam memberikan pemaafan (*judicial pardon*) pada putusan nomor 8/Pid.B/2022/PN. Rtg dan putusan nomor 91/Pid.B/2021/PN. Mak?
2. Bagaimanakah implementasi pemaafan hakim (*judicial pardon*) dalam putusan nomor 8/Pid.B/2022/PN. Rtg dan putusan nomor 91/Pid.B/2021/PN. Mak dalam perspektif hukum pidana?
3. Bagaimanakah pengaturan pemaafan hakim (*judicial pardon*) di berbagai negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pemahaman hakim dalam memberikan pemaafan (*judicial pardon*) pada putusan nomor 8/Pid.B/2022/PN. Rtg dan putusan nomor 91/Pid.B/2021/PN. Mak.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi pemaafan hakim (*judicial pardon*) dalam putusan nomor 8/Pid.B/2022/PN. Rtg dan putusan nomor 91/Pid.B/2021/PN. Mak dalam perspektif hukum pidana.
3. Untuk mengetahui pengaturan pemaafan hakim (*judicial pardon*) di berbagai negara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya hukum acara pidana mengenai konsep pemaafan hakim (*judicial pardon*).
- b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan dan pedoman untuk mengetahui bagaimana penerapan praktik *judicial pardon* oleh hakim dalam KUHP Nasional dan berbagai negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penegak Hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan panduan aparat penegak hukum dalam rangka implementasi konsep pemaafan hakim (*judicial pardon*).
- b. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini sebagai catatan untuk membuat regulasi hukum yang tegas terhadap pemaafan hakim (*judicial pardon*), baik dari segi materiil maupun dari segi formil.
- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini sebagai pengetahuan mengenai konsep pemaafan hakim (*judicial pardon*) dalam sistem peradilan pidana.

E. Metode Penelitian

Penelitian secara bahasa merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yakni *research*, “*re*” artinya kembali dan “*to search*” artinya mencari. Dengan demikian, makna kata penelitian ialah mencari kembali.³⁴ Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran

³⁴ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 27

dengan cara menganalisis bahan hukum.³⁵ Selanjutnya, metode penelitian adalah jensi logika yang digunakan dalam penelitian atau penilaian.³⁶

Berdasarkan hal tersebut, metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dibagi atas dua jenis, yakni penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal) dan penelitian hukum empiris atau sosiologis (penelitian hukum non-doktrinal). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan jawaban dengan pembuktian kebenaran melalui norma hukum, prinsip hukum atau doktrin hukum.³⁷ Dalam hal ini, penulis mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan baik di Indonesia maupun di berbagai negara serta doktrin hukum yang berkaitan dengan konsep pemaafan hakim (*judicial pardon*) sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat dekskriptif analitis, yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian.³⁸

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

³⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum, cet III*, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, hlm. 43.

³⁶ *Ibid*, hlm. 5

³⁷ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 121

³⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105-106.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan *judicial pardon* dalam putusan hakim dengan *judicial pardon* dalam KUHP Nasional.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan meninjau berbagai kasus yang terkait dengan masalah yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.³⁹ Pendekatan kasus ini digunakan untuk menganalisis pertimbangan dan pemahaman hakim dalam menjatuhkan putusan pemaafan hakim (*judicial pardon*) dalam tindak pidana penganiayaan.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual berangkat dari menganalisa prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dapat dijumpai dalam putusan pengadilan⁴⁰ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pandangan, doktrin dalam ilmu hukum serta putusan pengadilan yang relevan dengan pemaafan hakim (*judicial pardon*).

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan atau komparatif ini dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan suatu negara dengan peraturan perundang-undangan dari satu atau lebih negara lain.⁴¹

Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan pengaturan peraturan

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum, cet VI*, Kencana, Jakarta, hlm. 94

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 138-139

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 95.

perundang-undangan di Indonesia dengan negara Belanda, Yunani, Portugal, Somalia dan Uzbekistan mengenai pemaafan hakim (*judicial pardon*).

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴² Data kepustakaan yang diperoleh bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, laporan, hasil penelitian ilmiah dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu, penelitian ini didukung dengan wawancara terstruktur dengan Tim Perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dari Universitas Andalas.

Jenis data yang di peroleh dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁴³ Bahan hukum primer yang digunakan penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht (WvS));
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional);
- 4) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 12.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141.

- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 8) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht*);
- 9) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda (*Wetboek van Strafvordering*);
- 10) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yunani (*The Greek Penal Code Law 1942 of 1950*);
- 11) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugal (*Criminal Code of the Portuguese Republic*);
- 12) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Uzbekistan (*Criminal Code of The Republic of Uzbekistan 1994*);
- 13) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Uzbekistan (*Criminal Procedure Code of The Republic of Uzbekistan 1994*);
- 14) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Somalia (*Legislative Decree No. 5 1962 Penal Code Somalia*);
- 15) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Somalia (*Criminal Procedure Law of Somalia*);
- 16) Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 8/Pid.B/2022/PN. Rtg.
- 17) Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 91/Pid.B/2021/PN. Mak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, artikel, jurnal hukum, makalah, situs internet dan seterusnya.⁴⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.⁴⁵ Bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada umumnya, alat pengumpulan data dalam penelitian hukum terdiri atas studi dokumen, observasi, dan wawancara.⁴⁶ Metode pengumpulan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan wawancara yang bersumber langsung dari responden melalui pertanyaan terstruktur. Adapun nama responden yang diwawancarai adalah Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas sekaligus Tim Perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional).

6. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Semua data yang diperoleh akan diolah dan disusun secara sistematis melalui proses *editing* untuk memeriksa kelengkapan, kejelasan, konsistensi, serta keseragaman data yang diperoleh. *Editing* dilakukan untuk membantu memastikan data yang dikumpulkan memadai dalam mendukung pemecahan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 52.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 66.

masalah yang dirumuskan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, metode analisis bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka, tetapi memberikan deskripsi hasil analisis dengan kata-kata.⁴⁷



⁴⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.